



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK 13 DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu untuk menetapkan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK 13 DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
3. Kepala Desa, adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
5. Penghasilan tetap adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

6. Tunjangan adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di luar penghasilan Tetap dan penerimaan lain yang sah yang diberikan setiap bulan.

## BAB II PENGHASILAN TETAP

### Pasal 2

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang setiap bulan.

## BAB III TUNJANGAN

### Pasal 4

Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai tambahan penghasilan terhadap kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 05 Agustus 2015  
BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. AMIN

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 05-08-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,


TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 40.

Ponorogo, 06 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 196407071993031008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 40 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 05 AGUSTUS 2015

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK 13 DESA


NO.	KECAMATAN	DESA	PENGHASILAN TETAP TIAP BULAN					
			KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KAMITUWO	KEPALA URUSAN	PETUGAS TEKNIS	STAF DESA
1	Babadan	Purwosari	1,941,700	1,359,200	1,165,000	1,165,000	1,067,900	970,900
2	Siman	Pijeran	1,971,000	1,379,700	1,123,500	1,064,400	985,500	-
3	Siman	Patihan Kidul	1,895,000	1,326,500	1,231,800	1,174,900	1,137,000	-
4	Siman	Tajug	2,438,900	1,707,200	1,463,300	1,219,500	1,463,300	-
5	Sukorejo	Sidorejo	1,990,450	1,393,300	1,194,250	1,194,250	1,094,750	-
6	Sukorejo	Kedungbanteng	1,128,000	893,000	765,750	765,750	705,000	638,000
7	Slahung	Duri	1,438,000	1,007,000	863,000	791,000	719,000	719,000
8	Slahung	Jebeng	1,263,000	884,000	758,000	758,000	695,000	632,000
9	Slahung	Truneng	1,519,900	1,063,900	911,900	881,500	835,900	759,900
10	Sawoo	Sriti	2,370,000	1,670,000	1,420,000	1,420,000	1,295,000	-
11	Sawoo	Tugurejo	2,550,000	2,000,000	1,530,000	1,530,000	1,420,000	-
12	Sawoo	Ngindeng	2,317,000	1,634,000	1,390,000	1,390,000	1,274,000	1,159,000
13	Slahung	Nailan	1,578,200	1,104,700	946,900	915,400	868,000	789,100

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH

  
 CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
 NIP. 19640707 199303 1 008

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 40 TAHUN 2015

TANGGAL : 05 AGUSTUS 2015

**BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK 55 DESA**

NO.	KECAMATAN	DESA	JABATAN	TUNJANGAN TIAP BULAN
1	2	3	4	5
1	Babadan	1. Purwosari	Kepala Desa	2,200,000
			Sekretaris Desa	680,000
			Kamituwo	650,000
			Kepala Urusan	550,000
			Petugas Teknis Lainnya	300,000
			Staf Desa	200,000
2	Siman	2. Pijeran	Kepala Desa	2,475,000
			Sekretaris Desa	790,000
			Kamituwo	620,000
			Kepala Urusan	508,000
			Petugas Teknis Lainnya	504,000
		3. Patihan Kidul	Kepala Desa	2,625,000
			Sekretaris Desa	663,000
			Kamituwo	438,000
			Kepala Urusan	281,000
			Modin	375,000
			Sambong	281,000
		4. Tajug	Kepala Desa	4,101,400
			Sekretaris Desa	1,091,000
			Kamituwo	633,300
			Petugas Teknis Lainnya	474,000
3	Sukorejo	5. Sidorejo	Kepala Desa	2,500,000
			Sekretaris Desa	625,000
			Kamituwo	875,000
			Kepala Urusan	625,000
			Petugas Teknis Lainnya	375,000
		6. Kedungbanteng	Kepala Desa	2,208,000
			Sekretaris Desa	500,000
			Kamituwo	800,000
			Kepala Urusan	750,000
			Petugas Teknis Lainnya	700,000
4	Slahung	7. Duri	Kepala Desa	1,875,000
			Sekretaris Desa	503,500
			Kamituwo Dukuh Tlogo	875,000
			Kamituwo Dukuh Pendung	750,000
			Kamituwo Dukuh Brambang	750,000
			Kamituwo Dukuh Jenggring	750,000
			Kepala Urusan	375,000
			Kebayan	625,000
			Modin I	250,000
			Modin II	250,000
			Sambong	500,000
			Jogowaluvo	500,000
			Jogoboyo	625,000
		8. Jebeng	Kepala Desa	1,563,000
			Sekretaris Desa	442,000
			Kamituwo	469,000
			Kepala Urusan	300,000
			Petugas Teknis Lainnya	438,000
		9. Truneng	Kepala Desa	2,717,000
			Sekretaris Desa	532,000
			Kamituwo Setono	465,000
			Kamituwo Manggala	569,000

1	2	3	4	5
			Kepala Urusan Umum dan Keuangan	356,000
			Kepala Urusan Pemerintahan	338,000
			Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	338,000
			Kebayan	334,000
			Modin	400,000
			sambong	400,000
			Jogowaluyo	250,000
		10. Nailan	Kepala Desa	1,949,000
			Sekretaris Desa	552,000
			Kamituwo	558,000
			Kepala Urusan	388,000
			Petugas Teknis Lainnya	382,000
		12. Sriti	Kepala Desa	500,000
			Sekretaris Desa	835,000
			Kamituwo	100,000
			Kepala Urusan	50,000
			Petugas Teknis Lainnya	50,000
		13. Tugureio	Kepala Desa	2,083,000
			Sekretaris Desa	1,000,000
			Kamituwo	500,000
			Kepala Urusan	500,000
			Jogoboyo	250,000
			Modin	500,000
			Sambong	250,000

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008